



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NO. 27 TAHUN 2009
TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH
DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON
(III)**

J A K A R T A

RABU, 16 NOVEMBER 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1) Judilherry Justam
- 2) Chris Siner Key Timu
- 3) Muhammad Chozin Amirullah

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah dan Saksi/Ahli dari Pemohon (III)

**Rabu, 17 November 2011, Pukul 11.03 – 12.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) | Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 3) | Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) | M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 5) | Harjono | (Anggota) |
| 6) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 7) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 8) | Muhammad Alim | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1) Judilherry Justam
- 2) Chris Siner Key Timu
- 3) Muhammad Chozin Amirullah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1) Firman Wijaya
- 2) Gatot Goe
- 3) A.H. Wakil Kamal

C. Ahli dari Pemohon:

1. Rhenald Kasali
2. Rocky Gerung
3. Fadjrul Falah

D. Saksi dari Pemohon:

1. Permadi

E. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Sabnikmat Nizam (Kementerian Dalam Negeri)
3. Endang Kusmayadi (Kementerian Dalam Negeri)
4. Erma Wahyuni (Kementerian Dalam Negeri)
5. Heni Susila Wardoyo (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
6. Wahyu Chandra (Kementerian Dalam Negeri)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.03 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 59/PUU-IX/2011 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan Pemohon untuk memberitahukan siapa saja yang hadir saat ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, perwakilan Pemerintah yang kami hormati dan perwakilan dari DPR. Pada kesempatan hari ini, kami selaku Pemohon hadir lengkap, Yang Mulia. Antara Pemohon dan Kuasa Pemohon ... Pemohon Prinsipal dan Kuasa Pemohon. Saya Kuasa Pemohon Firman Wijaya, S.H., M.H., selanjutnya di sebelah saya adalah Saudara Gatot.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: GATOT GOEI

Saya Gatot, Bapak Ketua.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Oh, baik. Kami ... yang Pemohon dihadiri oleh Pak Judilherry Justam di sebelah kami, terus kemudian Pemohon I Muhammad Chozin, dan Kuasa Pemohon Ahmad Wakil Kamal. Cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, silakan dari Pemerintah.

6. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam.

8. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, Yang Mulia, saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di samping kiri saya ada Pak Sabnikmat Nizam dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian di sebelahny ada H. Endang Kusmayadi dari Kementerian Dalam Negeri yang sekaligus nanti akan membacakan keterangan Pemerintah, Yang Mulia. Kemudian di sebelahny lagi ada Ibu Erma Wahyuni dari Kementerian Dalam Negeri, di belakang ada Pak Heni Susila Wardoyo dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Saudara Wahyu Chandra dari Kementerian Dalam Negeri, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Dari DPR tidak ada, kosong ya? Baiklah, hari ini acaranya adalah mendengarkan keterangan Pemerintah dan kalau hadir DPR, ternyata tidak ada. Selanjutnya juga akan mendengarkan keterangan Ahli. Silakan dari Pemerintah untuk membaca keterangannya.

10. PEMERINTAH: ENDANG KUSUMAYADI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. *Opening statement* Pemerintah atas permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawa ... Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan permohonan pengujian undang-undang ... ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh A. H. Wakil Kamal, S.H., M.H., dan kawan-kawan sebagai Kuasa Hukum dari Judilherry Justam, Chris Siner Key Timu, dan Muhammad Chozin Amirullah, untuk selanjutnya disebut para Pemohon sesuai registrasi di kementri ... di

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-IX/2011, tanggal 15 Oktober 2011.

Perkenankanlah Pemerintah menyampaikan penjelasan singkat sebagai berikut.

Pokok permohonan Pemohon.

Pertama. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan mengenai sifat dan keanggotaan Badan Kehormatan DPR, maupun DPD, dan DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD yang menempatkan Badan Kehormatan DPR menjadi alat kelengkapan DPR menyebabkan BK DPR tidak berada pada posisi yang *independent* dalam menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran etik, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dua, bahwa Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak secara tegas mengatur larangan terhadap pekerjaan anggota dewan di luar keanggotaan sebagai DPR maupun DPD dan DPRD. Di dalam pasal ini hanya mengatur larangan untuk menduduki jabatan struktural yang artinya masih dimungkinkan anggota DPR maupun DPD dan DPRD aktif sebagai anggota atau pun konsultan sepanjang dengan tegas ... sepanjang dengan tegas ... sepanjang dengan tugas dan wewenang dewan. Selain itu, tidak diatur pula larangan mengenai jabatan atau pekerjaan pada badan usaha swasta di dalam ketentuan tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dan dengan memperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang yang bersifat tentatif dan diputus bersamaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon akan dijelaskan dalam keterangan pemerintah secara lengkap yang akan diserahkan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dengan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, atas berlakunya ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) huruf ... Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Secara singkat, menurut Pemerintah para Pemohon dalam permohonannya ... permohonannya tidak menjelaskan secara nyata dan spesifik mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya undang-undang *a quo* karena ketentuan *a quo* mengatur mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan para Pemohon bukanlah anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, para Pemohon dalam permohonannya semata-mata menguraikan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dan putusan ... vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa DPR adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Secara harfiah dapat dipahami bahwa DPR merupakan wakil rakyat. Dilihat dari aspek kekuasaan, rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada wakilnya di DPR, kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah diserahkan kepada DPR. Hal ini telah sesuai dengan sistem representasi untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPR dalam menjalankan fungsi representasi bersifat *independent*, termasuk dalam kaitan perilaku atau etika anggota pengawasannya, dilakukan secara internal dengan membentuk satu alat kelengkapan yang khusus, yaitu Badan Kehormatan yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR. Kendati demikian, DPR tetap harus dapat memastikan adanya ruang (*suara tidak terdengar jelas*) publik, transparansi pelaksanaan fungsi dan pertanggung jawaban kerja DPR kepada rakyat. Bahwa masyarakat diberi peluang untuk melakukan pengawasan terhadap anggota DPR melalui Badan Kehormatan DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan "*Setiap orang, kelompok, organisasi, dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPR dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.*

Lebih lanjut, ketentuan ini diatur dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dimana dinyatakan bahwa baik

pengadu maupun saksi adalah setiap orang dan bukan terbatas kepada anggota DPR saja.

Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan kepada anggota DPR, melalui saluran lain yang tersedia. Misalnya melalui media, baik cetak, maupun elektronik, dan media lain sebagainya.

Berlakunya pasal ... pasal *a quo* dalam undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menurut Pemerintah sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau setidaknya menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kebebasan hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa keanggotaan Badan Kehormatan yang tidak melibatkan unsur dari masyarakat, yang dianggap berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan anggota DPR, maupun DPD, dan DPRD, menurut Pemerintah adalah tidak tepat. Karena merupakan suatu kebutuhan bagi DPR sendiri guna melakukan pengawasan yang intensif terhadap anggota DPR yang dianggap melakukan tindakan koruptif atau tindakan tercela lainnya, maupun bagi anggota DPR yang melanggar tata tertib DPR itu sendiri.

Pemerintah sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang pada intinya menyatakan kehormatan majelis kehormatan selain dari unsur Hakim Mahkamah Konstitusi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada jaminan unsur selain anggota lembaga itu sendiri, bebas dari kepentingan sektoral, vide Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, halaman 33.

Lebih lanjut dalam hal keanggotaan Badan Kehormatan terdiri dari unsur di luar DPR, maka perlu dipertimbangkan mengenai aspek unsur eksternal mewakili siapa.

Setelah bagaimana mekanisme pemilihan dan pertanggungjawabannya, jika hal itu dijadikan pertimbangan, tentu ini tidak berkaitan dengan konstitusionalis ... konstitusionalitas norma, tapi merupakan pilihan norma atau kebijakan oleh pembentuk undang-undang, hal ini menurut Pemerintah, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah.

Terhadap anggapan para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang tidak secara tegas mengatur larangan terhadap pekerjaan anggota dewan di luar keanggotaan sebagai DPR maupun DPD dan DPRD. Menurut Pemerintah, ketentuan ini justru sangat tegas setelah mengatur pelarangan terhadap

anggota DPR untuk merangkap jabatan dan melakukan pekerjaan dan ... tertentu.

Menurut Pemerintah, jika ketentuan yang dimohonkan untuk uji tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menciptakan suatu keadaan hukum baru yang membolehkan anggota DPR untuk melakukan rangkap jabatan atau melakukan pekerjaan tertentu lainnya.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak Pemohon ... menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang tentang DPR, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam. Baik, nanti keterangan selengkapnya akan diserahkan kepada Majelis.

Baiklah, saya melanjutkan dengan ingin mendengarkan keterangan Ahli, tapi sebelumnya dipersilakan untuk maju ke depan lebih dulu, untuk diambil sumpahnya, baik Ahli maupun Saksi Fakta.

Pertama Prof. Rhenald Kasali, Ph.D. Dua, Dr. Rocky Gerung, tiga, Prof. Dr. Fadjrul Falah, dan Permadi. Yang beragama Islam dulu, oke. Ahli ... Ahli agama Islam, Katolik, Kristen, ya. Ahli lebih dulu, Pak ... Islam dulu Pak Fadjrul. Silakan Pak Fadlil, satu-satu dulu.

12. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Silakan, Pak Ahli untuk mengikuti kata sumpahnya.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

13. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Terima kasih.

15. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, silakan kembali, Pak Fadjrul. Untuk Pak Rhenald Kasali dan Pak Rocky, ya silakan Ibu. Kristen dan Katolik, silakan Pak.

16. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

“Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.”

17. AHLI YANG BERAGAMA KRISTEN & KATOLIK:

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

18. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

19. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Silakan duduk kembali, Bapak. Ya, untuk Saksi Permadi ... Pak Permadi silakan bersaksi sendiri, Bapak.

20. SAKSI DARI PEMOHON: PERMADI

(suara tidak terdengar jelas)

21. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Silakan duduk kembali, Bapak. Baiklah, saya akan ... saya persilakan ... kita akan berakhir nanti jam 12.30 WIB, sehingga kita bisa membagi waktu secara lebih ... disesuaikan dengan alokasi waktu untuk 3 Ahli dan satu ... seorang Saksi Fakta.

Saya persilakan Pak Prof. Rhenald Kasali.

22. AHLI DARI PEMOHON: RHENALD KASALI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya berada di sini untuk memberikan kesaksian sesuai dengan keahlian saya dan bidang ekonomi yang belakangan berhubungan erat dengan masalah yang banyak dibicarakan dengan masyarakat, yaitu masalah *good governance* yang tentu saja ini berhubungan dengan pasal yang diajukan oleh Pemohon.

Kita berada di tengah-tengah peradaban baru yang serba terbuka, partisipasif, dan demokratis, berbeda dengan di masa lalu yang serba tertutup, *one way directive controlling*, bahkan otoritatif. Di tengah-tengah peradaban baru yang terbuka ini, isu keadilan menjadi perhatian besar masyarakat dan bangsa-bangsa bertarung untuk menegakkan keadilan demi terbentuknya negara yang menye ... yang menyejahterakan.

Keadilan bukan hanya harus ditegakkan dalam *sharing the wealth*, atau *distributing the wealth*, atau membagi kesejahteraan, melainkan harus dimulai dari sumbernya, yaitu bebasnya para pejabat publik, termasuk wakil-wakil rakyat dari *conflict of interest* atau konflik kepentingan. Dalam literatur ... dalam literatur, *conflict of interest* terjadi ketika seseorang terlibat dalam *multiple interest*, atau beberapa kepentingan yang mengakibatkan seseorang harus mengorbankan, dan berpotensi korupsi bagi kepentingan lainnya. Kepentingan yang dikorbankan itu menjadi sorotan, terutama dalam area pekerjaan publik, dimana seorang pejabat atau pengemban tugas publik tidak mampu memisahkan antara kepentingan personal atau pribadinya dengan kepentingan public, yaitu rakyat.

Dalam mengemban tugas publik, setiap orang pasti akan mengalami konflik itu. Saya ingin mengaris bawah, pasti semua orang mengalami konflik itu. Dan hampir pasti kepentingan publik selalu dikalahkan, sehingga *conflict of interest* harus dikelola, dimitigasi dengan aturan-aturan dan kode etik yang memadai.

Menurut McDonald and Norman, sebagaimana ditulis dalam *Journal of Business Ethics*, Agustus 2002, "*The integrity of public sector officers and processes of fundamental to the rule of law and as conflicts of interest as ... are a major risk in all areas of government. It is crucial that they be identified and managed.*" Jadi ini penjelasannya, sebetulnya maksudnya adalah menjelaskan bahwa *conflict of interest* ini sangat berbahaya bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa, bahkan bisa menimbulkan distorsi, dan akhirnya menimbulkan kemiskinan, dan berpotensi korupsi sangat besar.

Aturan-aturan dan undang-undang yang ada, tentu saja harus mengedepankan kepentingan publik dan harus dikawal pelaksanaannya. Karena sejak dari awal proses pembuatan setiap peraturan dan undang-undang itu sendiri terdapat proses *conflict of interest* yang memungkinkan berbeloknya kepentingan publik ke dalam kepentingan masing-masing personal atau kelompok, demikian pula dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, mengembangkan aturan atau undang-undang yang mampu membentuk budaya pelayanan publik yang bebas *conflict of interest* menjadi sangat krusial demi terbentuknya kepercayaan yang besar pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Seperti yang dikatakan oleh Butler -ini studi terakhir 2010- dalam pengantarnya yang disampaikan dalam Independent Commission Against Corruption and Crime Misconduct Commission di Queensland. Dia mengatakan bahwa *the community has a right to expect that all public officials will perform their duties in a fair and unbiased way, and that the decision they make are not affected by the self-interest, private affiliation, and the likelihood of personal gain or loss.*

Yang Mulia, kita ketahui bahwa keyakinan atau ... atau kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik, khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dewasa ini sangat rendah. Ini saya kira perlu kita garis bawahi *sangat rendah*. Rakyat dewasa ini memiliki persepsi yang sangat kuat bahwa wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi lembaga legi ... legislatif hanya bekerja mengurus kepentingan dirinya sendiri.

Budaya yang sangat mengedepankan kepentingan pribadi di gedung parlemen telah menjadi tontonan rakyat sehari-hari. Adalah hal yang biasa disaksikan, dua orang wakil rakyat bahkan yang berasal dari fraksi yang sama sekali pun, bertengkar menyerang pejabat publik dari ... pejabat publik ... eksekutif yang diundang dalam rapat dengar pendapat karena masing-masing memiliki kepentingan pribadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pihak eksekutif. Saya berbicara tentang hal ini dari pengalaman saya ketika saya pernah menjadi pejabat Eselon I pada Departemen Perdagangan.

Dalam interaksi saya dengan para pemimpin/CEO atau pemimpin/CEO badan usaha milik negara, saya sering mendengar keluhan bagaimana mereka kesulitan menghadapi para wakil rakyat yang tak

henti-hentinya mengundang rapat dengar pendapat yang sebenarnya merupakan sarana lobi untuk memasukkan atau menggolkan kepentingan-kepentingan bisnis mereka pada BUMN tersebut. Dan bila kepentingan-kepentingan pribadi itu tidak dapat diakomodir, maka mengarirlah ... mengalirlah kata-kata atau kalimat-kalimat yang sebagai warga negara berbudaya pancasila, seringkali tidak pantas kita dengar. Namun, selain berpotensi membentuk budaya *selfish* yang *corrupt*, tradisi ini akan mempersulit ruang gerak badan usaha milik negara mencapai kinerja, bahkan mengganggu produktivitas dan *direction* perusahaan-perusahaan negara ... milik negara ini. *Conflict of interest* seperti ini telah sangat mengganggu arah pembangunan masa depan bangsa dalam segala hal.

Pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang mengawatirkan tentang arah masa depan pengembangan energi nasional misalnya, mudah ditelusuri dari *resistance* yang diberikan sekelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berbisnis ... yang memiliki bisnis pada bidang energi konvensional yang merasa terganggu oleh kebijakan energi terbarukan, sementara bangsa-bangsa di seluruh dunia telah mengarah pada riset-riset terbaru dan bahkan menunjukkan pentingnya untuk segera mencari *resources-resources* energi terbaru. Namun, masalah energi hanyalah satu dari ratusan persoalan lain yang bertarung dalam persoalan *conflict of interest* di gedung parlemen, mulai dari masalah pupuk sampai obat murah untuk rakyat dan buku-buku pelajaran anak-anak sekolah. Saya berbicara ini sebagai pengalaman saya juga menjadi komisaris di salah satu perusahaan farmasi dan saya melihat sendiri obat murah untuk rakyat tidak dapat dinikmati oleh rakyat yang sebenarnya.

Yang Mulia, debat, konflik, ketegangan, dan keributan di gedung-gedung parlemen mungkin adalah hal yang biasa dalam menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Debat adalah bagian dari demokrasi sepanjang dilakukan dalam batas-batas dan area kepentingan publik. Namun, debat konflik dan ketegangan menjadi semu dan bahkan dapat membentuk budaya transaksional yang membentuk pembelajaran publik yang tidak sehat bila lembaga publik sudah didemo ... sudah didemo ... didominasi oleh kepentingan-kepentingan personal yang me ... menggunakan uang milik publik yaitu rakyat. Maka tidak mengherankan bila Butler dalam studinya tahun 2010 mengatakan, "*Keyakinan atau kepercayaan terhadap integritas public officials dan proses public sector adalah fundamental terhadap penegakan hukum atau rule of law salah satu kunci yang menentukan setiap warga negara mempunyai perlakuan yang sama di hadapan hukum dan menerima perlakuan adil dan netral.*"

Dari sebab itulah peraturan dan perundang-undangan yang ada harus mampu membentuk budaya bebas kepentingan pada masyarakat luas, khususnya pada lembaga-lembaga publik. Tontonan tentang perilaku *conflict of interest* yang dominan di gedung parlemen yang menjadi

perhatian media massa dapat membentuk budaya yang sama dalam masyarakat luas. Masing-masing anggota masyarakat hanya akan mengedepankan kepentingan masing-masing karena meniru apa yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang pada akhirnya akan memupuskan ikatan atau *bonding* dalam masyarakat, sebagai bangsa yang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum akan berakibat memudarnya ikatan itu sebagai komunitas atau bangsa.

Masing-masing orang hanya akan fokus pada dirinya masing-masing, yaitu apa akibatnya bagi saya dan bukan apa akibatnya bagi kita semua? Ini studinya Glasser yang mengatakan "*Tradisi seperti ini akan membentuk perilaku I centric, sementara sebuah bangsa harus membentuk perilaku yang disebut we centric.*"

Transisi dari *we centric* menjadi *I centric*, ini akan terlihat dari suatu publik sektor yang mudah ditonton oleh masyarakat melalui media massa. Budaya bebas kepentingan akan sulit dicapai bila suatu bangsa membiarkan atau seakan-akan membenarkan seorang pejabat publik menghadapi situasi yang jelas-jelas ia sendiri tidak dapat bertindak adil karena terkena akibat dari kepentingan yang diambil pada keputusan itu. Menarik juga diperhatikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pasca-berakhirnya pemerintahan orde baru, sistem kelembagaan tata negara Indonesia mulai mengarah kepada pembentukan budaya bebas kepentingan. Mahkamah Agung sudah mulai mandiri dalam menjalankan kekuasaan kehakiman lepas dari pengaruh eksekutif dan legislatif, bahkan Badan Kehormatan kehakiman pun tidak hanya terdiri dari ... dari para Hakim Agung, melainkan juga beberapa pada... beberapa Hakim pada Komisi Yudisial. Peranan DPR yang dulu dimandulkan, yaitu legislasi, *budget*, dan pengawasan sudah mulai dihidupkan, dan seterusnya.

Pada tingkatan yang lebih mikro diberbagai institusi eksekutif, mulai dilakukan pemisahan-pemisahan pada bagian-bagian yang berpotensi mengalami *conflict of interest*. Di kantor pajak misalnya, telah dipisahkan antara unit yang menagih pajak dengan unit yang menangani pemeriksaan. Namun ketika lembaga-lembaga publik mulai membebaskan diri dari konflik kepentingan, saat ini kita justru menyaksikan pemandangan yang tidak menyejukkan dari lembaga legislatif yang justru sangat sarat dan terlena dalam tradisi yang penuh dengan konflik kepentingan.

Lembaga legislatif atau DPR perlu melakukan transformasi mendasar untuk mendepan ... untuk mengembalikan kepercayaan publik yang telah merosot sebagai akibat keterlenaannya terhadap pengambilan pengam ... pengambilan keputusan yang sarat *conflict of interest*. Namun seperti yang dialami organisasi-organisasi publik lainnya, lembaga yang sangat berkuasa atau memiliki kekuasaan yang sangat strategis, selalu saja mengalami apa yang disebut sebagai inersia, yaitu ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang mengikat dirinya

sendiri. Organisasi seperti ini lalu berubah menjadi musuh masyarakat yang biasanya justru malah membentengi dirinya lebih kuat lagi bila diberikan *feedback* untuk memperbaiki dirinya dengan mempertahankan status *quo*.

Selain berbagai kenikmatan masuk dalam zona kenyamanan atau *comfort zone*, mereka juga cenderung saling melindungi satu sama lain kendati rekan-rekannya melakukan perbuatan melanggar etika. Organisasi seperti ini akhirnya akan menjadi beban bagi suatu masyarakat, menjadi lebih kumuh, dan menimbulkan persoalan-persoalan sosial, serta kesulitan beradaptasi secara mandiri. Kita sudah pernah menyaksikan persoalan serupa di TNI dan kepolisian, serta hampir seluruh jabat ... jajaran birokrasi di era orde baru, yang dibiarkan berlarut-larut sampai bangsa ini sangat kesulitan melakukan perubahan. Mungkin Yang Mulia masih ingat kata-kata yang sering diucapkan oleh pimpinan di TNI, kepolisian, dan jajaran birokrasi ketika ditemukan pelanggaran etika atau kesalahan oleh anak buah, selalu atasan mengatakan, "Itu tidak benar terjadi," selalu saling melindungi satu dengan yang lainnya.

Oleh karena itulah, perlu dilakukan *breakthrough* atau trobosan-trobosan yang datang dari luar untuk mengembalikan organisasi yang sangat diharapkan oleh masyarakat ini kembali kepada relnya, dan menjadikan lembaga legislatif sebagai organisasi berintegritas yang dicintai oleh rakyatnya, dan tentu saja kita harapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di masa-masa yang akan datang akan meningkat kembali. Maka tidak berlebihan bila publik menaruh harapan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan ruang agar lembaga ini melakukan *breakthrough*.

Organisasi seperti DPR ini hanya akan kembali dipercaya kalau organisasi ini memiliki kemampuan mengambil keputusan yang bebas dari kepentingan. Maka dari itu, Yang Mulia, saya melihat harapan dari gedung Mahkamah Konstitusi yang dapat melihat dan meninjau kembali pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang sarat dengan masalah *conflict of interest*.

Pertama, tentang susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dalam Pasal 124, pasal ini telah membuat lembaga legislatif yang terhormat gagal melakukan *self correction*, sekali lagi gagal melakukan *self correction* yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kehormatannya sendiri. Badan kehormatan yang hanya terdiri dari kelompok-kelompok yang sama dengan orang yang melanggar etika hanya akan mempersulit gerakannya sendiri dalam memperbarui dan membersihkan diri persoalan-persoalan serius yang dihadapinya.

Hal ini terbukti dari gagalnya Badan Kehormatan DPR menangani sejumlah anggotanya yang diadukan masyarakat karena persoalan-persoalan serius pelanggaran etika. Dan mempunyai banyak sekali catatan

kejadian yang tidak bisa diselesaikan oleh badan kehormatan. Karena terdiri dari orang-orang dari fraksi dan dari komunitas yang sama.

Nobis dalam *Moral Hazard And Executive* mengatakan ... *Moral Hazard And Executive* mengatakan prinsip-prinsip moralitas demokrasi hanya akan berjalan bila para wakil rakyat peduli terhadap *public values* nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Kenyataannya kita menyaksikan BK DPR yang hanya diisi oleh anggota DPR atau perwakilan fraksi dari faksi justru semakin manjauh dari *public values* bukan karena tidak paham, melainkan karena tidak memungkinkan karena adanya *conflict of interest*. Untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik idealnya Badan Kehormatan DPR justru di isi oleh orang yang berhasil ... yang berasal dari luar lingkungannya, yang bebas dari kepentingannya, yang netral, dan tidak memiliki *multiple interest*.

Hal ini sudah dilakukan di dewan pers, kita lihat sendiri apa yang terjadi di dewan pers. Dan terakhir di Komisi Etika KPK dalam kasus terakhir, kita melihat mendapat sambutan positif karena telah melibatkan unsur masyarakat dalam menangani persoalan-persoalan etika yang dihadapinya.

Kedua, tentang larangan rangkap jabatan. Saya membuka kembali pasal di dalam undang-undang ini dan saya menemukan memang tidak ada sesuatu yang perlu kita pertegas. Dalam Pasal 208 ya, dalam Pasal 208 undang-undang yang saya sebutkan tadi, ayat (2) disebutkan, "Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada ... " nah, ini menarik *pada* ini, "Pada lembaga-lembaga pendidikan swasta." Ini kami mohon agar dapat ditegaskan pada segala kegiatan bisnis apa pun karena ini sudah sangat berbahaya bagi masa depan perekonomian bangsa kita ya. Kemudian disebutkan akuntan publik dan lain sebagainya pada profesi-profesi, tapi tidak disebutkan pada bisnis swasta.

Saya berkeyakinan, jabatan rangkap yang sekarang marak dijalankan oleh para wakil rakyat telah menimbulkan ketidakpercayaan yang sangat luas dalam masyarakat terhadap lembaga legislatif. Sudah menjadi rahasia umum ada tendensi di masyarakat untuk menggunakan jabatan sebagai wakil rakyat untuk kegiatan *power marketing*. Sebagai wakil rakyat yang dibebaskan terlibat *conflict of interest*, kebebasan menekan dan memanfaatkan hubungan dengan eksekutif telah menimbulkan praktik-praktik bisnis yang tidak sehat, termasuk persaingan tidak sehat, dan tentu saja korupsi yang terselubung.

Oleh karena itu, saya merekomendasikan agar larangan rangkap jabatan apa pun, sekali lagi ini jangan hanya dibatasi pada lembaga pendidikan swasta, tapi jabatan apa pun, bisnis apa pun yang sudah diberlakukan pada lembaga-lembaga publik lain, hendaknya juga menjadi tradisi dan ketentuan tertulis yang dapat dituntut secara hukum pada lembaga legislatif. Larangan jabatan apa pun yang saya maksud adalah

segala jenis kegiatan bisnis, profesi, atau profesi apa pun selain menjadi wakil rakyat.

Wakil rakyat yang tidak berbisnis, tidak menjalankan kegiatan profesional, tidak menjadi makelar, atau kegiatan ekonomi lainnya, akan memudahkan peran untuk sepenuhnya fokus menjalankan amanah konstituennya. Wakil rakyat yang fokus dan bebas kepentingan akan menjamin integritas, netralitas, disiplin, dan perilaku positif dalam bernegara.

Akhirnya, saya ucapkan terima kasih, semoga kesaksian ini dapat menyumbangkan sedikit perbaikan bagi masa depan demokrasi dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ACHMAD SODIKI

Terima kasih, Prof. Rhenald Kasali, nanti *paper*-nya bisa disampaikan ke Majelis

Saya persilakan kepada Dr. Rocky Gerung.

24. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY GERUNG

Terima kasih, Yang Mulia. Ada poin sedikit saya tuliskan mungkin nanti dibagikan, tapi saya ingin menerangkan apa yang diminta dari saya itu soal-soal yang menyangkut normatifitas dari kehidupan politik *juncto* demokrasi.

Yang pertama adalah berita 30 menit lalu di *Detiknews*. Saya kutip verbatimnya, "Mahfud MD: Terjadi jual-beli pasal di DPR," dan saya kira *headline* itu yang setiap hari kita baca di media massa. Problemnya adalah terus-menerus cercaan publik terhadap DPR diucapkan berkali-kali, tetapi berkali-kali juga bantahan tentang profesionalitas datang dari lembaga itu.

Nah, problem kita adalah apakah Badan Kehormatan itu cukup efektif dan cukup punya legitimasi untuk mengawasi tubuhnya sendiri itu. Saya kira itu duduk perkara yang dimintakan pada saya. Yang pertama ingin saya pastikan bahwa Badan Kehormatan itu sebetulnya semacam miniatur dari tubuh raksasa DPR itu, dia persis sama, bahkan genetik dari Badan Kehormatan itu persis sama dengan kolam genetik DPR, dia adalah perwakilan dari fraksi-fraksi itu.

Jadi dari sudut pandang itu, tidak mungkin yang hereditas mengawasi kolam genetik sendiri. Kepentingannya sama dan sebangun. Jadi kalau kita berpikir maksimal bahwa badan itu bisa mengawasi tubuhnya sendiri, itu sama dengan kita mengharap Satpam menghardik tuannya sendiri dan itu adalah *logically fallacy* itu. Secara logis tidak mungkin dan secara sosiologis apalagi itu. Jadi, dari awal sebetulnya desain dari Badan Kehormatan ini sekedar dimaksudkan persis seperti

yang dimaksud oleh undang-undang, alat kelengkapan DPR itu, bukan alat untuk mengawasi secara kualitatif kinerja dari DPR. Ini falsafahnya saya kira. Nah oleh karena itu, agak keliru yang diterangkan tadi oleh pihak Pemerintah bahwa rakyat telah menyerahkan kedaulatannya pada badan perwakilan. Kedaulatan rakyat tidak pernah dan tidak boleh diserahkan, saya kira itu prinsip pertama di dalam kehidupan demokrasi. Yang diserahkan adalah kumpulan kepentingan rakyat yang bisa dievaluasi setiap lima tahun itu. Kedaulatan itu adalah prinsip yang justru dipergunakan untuk menjamin jangan sampai limpahan kewenangan itu berubah menjadi politik mayoritas atau politik oligarki minoritas.

Jadi, saya kira prinsip kita pertama adalah kita tidak menyerahkan kedaulatan itu, kedaulatan tetap di tangan rakyat. Dan lebih dari itu kedaulatan tidak boleh dikuantifisir, *gitu*. Sebab kalau dia dikuantifisir dia jadi sama dengan hasil perolehan pemilu. Itu berarti siapa yang mayoritas, dia yang berdaulat. Saya kira itu pelajaran pertama di dalam fakultas hukum tingkat I, fakultas ilmu politik tingkat I, fakultas filsafat tingkat I. Nah, ini yang saya kira kekacauan paradigma, yaitu bahwa dengan menganggap bahwa DPR itu adalah sempurna, sama, dan sebangun dengan rakyat, maka terjadilah ekses-ekses kekuasaan di DPR. DPR hari-hari ini karena berperspektif semacam itu merasa bahwa toh kita selama lima tahun memegang kedaulatan rakyat, padahal justru di situ masalahnya, yaitu jarak antara *election* dan *representation* yang lima tahun itu memungkinkan DPR mengolah kekuasaannya, sehingga dia jadi *abusive* kekuasaan itu.

Jadi, secara gampang kita lihat bahwa hari-hari ini kita melihat DPR yang tubuhnya membengkak, tapi tidak bertumbuh. Membengkak karena timbunan arogansi, tapi tidak bertumbuh secara etis. Padahal kita butuh DPR yang betul-betul bisa menjalankan *public ethics* dan betul persis di situ tugas dari DPR. Karena itu, politisi DPR sebetulnya adalah kursinya itu berkedudukan istimewa, para *excellence*. Dia berkedudukan superior karena hanya di dalam kursi DPR keadilan itu didistribusikan secara nor ... normanya begitu. Di dalam DPR, distribusi keadilan ditunggu oleh publik, distribusi hak, distribusi kemakmuran.

Jadi, dari awal politisi sebetulnya adalah *the highest of all profession*. Dia adalah profesi yang paling utama di semua ... di antara semua profesi karena dia menyelenggarakan kepentingan publik. Nah, kita melihat bahwa pikiran ini tidak diadopsi oleh anggota DPR. Tentu kita bisa periksa kenapa begitu, ada kurikulum partai yang memang dari awal DPR lebih banyak di-*outsource* untuk kepentingan akumulasi suara, bukan untuk kepentingan akumulasi kepentingan publik sebetulnya. Ini problem lain lagi.

Nah, bagi saya sebetulnya adalah kalau kita ingin memastikan bahwa DPR bisa berfungsi sebagai tempat di mana kita menunggu keadilan, itu berarti kontrol terhadap DPR harus dikembalikan pada

pemilik kedaulatan itu. *Logic*-nya saya kira seperti itu. Nah, yang terjadi sekarang adalah kesempatan untuk memikirkan itu ditutup oleh semacam formalisme di dalam penyelenggaraan praktik politik.

Jadi, kita sebetulnya berhenti di dalam diskursus karena benteng pertama adalah sifat DPR yang menutup peluang untuk perubahan kontrol publik, padahal sebetulnya demokrasi itu isinya adalah kumpulan falibilisme. Artinya begini, demokrasi memungkinkan semua orang untuk melakukan kesalahan. Itu yang membedakan demokrasi dengan teokrasi itu. Nah oleh karena itu, satu-satunya alat terbaik untuk mengendalikan kesalahan itu adalah kontrol. Dan kontrol yang paling efektif adalah datang dari luar itu. Sama dalam ... dalam prinsip akuntansi, eksternal kontrol itu mesti mendahului internal kontrol.

Nah yang ada di DPR, Badan Kehormatan itu semacam internal kontrol saja yang tidak mungkin maksimal. Jadi, saya berpendapat bahwa apa yang diajukan sebagai problem oleh Pemohon betul-betul mewakili kejengkelan publik. Dan kejengkelan itu yang hendak dicarikan argumen akademisnya itu.

Nah, yang terakhir saya kira adalah sangat masuk akal bila tali pusat politik ini di ... disuplai lagi oleh si pemilik janin, yaitu masyarakat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat harus melekat di dalam kontrol internal partai ... *sorry*, kontrol internal parlemen lewat badan kehormatan. Artinya, harus dimungkinkan publik mengakses Badan Kehormatan itu. Dan akses yang paling bagus adalah kalau dia punya representasi di situ. Dan ini paralel dengan kecenderungan dunia, yaitu bahwa keterbukaan merupakan jaminan pertama dari tidak adanya *conflict of interest*.

Saya kira itu keterangan ringkas saya. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia.

25. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, terima kasih Pak Dr. Rocky Gerung.
Saya persilakan pada Pak Prof. Dr. Fajrul Faalakh.

26. AHLI DARI PEMOHON: FAJRUL FAALAKH

Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam.

28. AHLI DARI PEMOHON: FAJRUL FAALAKH

Salam sejahtera. Yang Mulia karena ini catatan ... tentu saja dicatat secara resmi saya harus mengoreksi gelar profesor dan doktor tidak dicantumkan. Dan memang saya bukan profesor doktor. Tapi terima kasih, Pemohon yang atas ketidaktahuannya mendaftarkan nama saya dengan gelar itu. Resmi karena ini pengadilan. Kalau mau ngomong biasa sih, mau bicara apa saja, silakan.

Majelis yang saya muliakan. Pada pagi hari ini saya diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan Ahli terkait dengan kedudukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, juga DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan ... dengan keanggotaan yang dimonopoli oleh anggota lembaga-lembaga tersebut.

Nah, pasal-pasal yang diajukan untuk dimohonkan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi sudah disebut. Saya tidak secara khusus menanggapi terkait yang larangan jabatan. Jadi hanya berkonsentrasi pada pengaturan mengenai kedudukan Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap di lembaga perwakilan masing-masing itu, di DPR, DPD, maupun DPRD.

Yang menarik adalah bahwa keanggo ... keanggotaan Badan Kehormatan DPR disebutkan secara eksplisit, yaitu dari anggota DPR dengan memerhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Dan kemudian juga ditentukan bagaimana cara menetapkan keanggotaan itu. Pengaturan semacam itu tidak kita jumpai untuk anggota Badan Kehormatan di DPD, juga tidak kita jumpai untuk anggota Badan Kehormatan di DPRD. Bahkan hanya disebut saja, "Di DPRD ada Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan." Pengaturan mengenai tugas Badan Kehormatan tidak ada untuk DPRD. Menarik, melupakan pengaturan semacam ini.

Nah, yang kemudian dipersoalkan oleh Pemohon menurut pembicaraan yang sudah terjadi sebelumnya dengan saya dan juga dimajukan di dalam naskah permohonan adalah bahwa selain kedudukan dari Badan Kehormatan itu sebagai alat kelengkapan. Sementara kalau misalnya di Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung ataupun juga di Mahkamah Konstitusi kan bukan alat kelengkapannya Mahkamah. Seperti misalnya Kepaniteraan atau Kesekjenan, begitu. Sepertinya *ndak* didudukkan mengatasi lembaga itu.

Nah, instrumentalisasi dari Badan Kehormatan dengan didudukkan sebagai alat kelengkapan, itu adalah pilihan yang sadar dan sengaja dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ya untuk akhirnya mengendala fungsi yang diharap diemban oleh Badan Kehormatan yaitu untuk menegakkan kode perilaku para politisi.

Nah, kendala ini semakin ... apa ini ... semakin tebal ataupun juga semakin kuat karena keanggotaannya yang dimonopoli oleh lem ...

anggota masing-masing lembaga perwakilan itu. Maksud saya masing-masing adalah DPR, DPD, maupun DPRD.

Nah sebetulnya kalau kita berbicara tentang kedudukan badan kehormatan, majelis kehormatan, komite etik, model yang lain bisa dipilih. Sebuah komite yang *independent*, bahkan di beberapa parlemen lain mungkin pilihannya adalah sebuah komisioner ... eh, suatu komisioner yang dipilih untuk itu. Tentu pertanyaannya nanti bagaimana merekrut, dan apa syaratnya, dan sebagainya. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah badan itu bisa dibentuk dengan desain dan juga keanggotaan yang kesannya mengatasi ... apa ini ... anggota maupun lembaga yang ingin diawasi perilakunya itu.

Nah, yang ketika yang menarik adalah ... apa ... kontras begitu ya, kenyataan bahwa Badan Kehormatan DPR, DPD, dan DPRD didesain semacam itu dengan keanggotaan semacam itu berbenturan, berlawanan dengan kenyataan lain yang diatur sendiri juga oleh DPR and Presiden melalui atau dengan undang-undang. Beberapa tadi disebut oleh Prof. Rhenald Kasali, misalnya pada Komisi Pemilihan Umum, saya tidak tahu apakah sudah masuk perkaranya atau belum, kan *gitu* karena menjadi perdebatan. Lalu juga Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini sudah dibatalkan, kemudian juga majelis kehormatan di lingkungan Mahkamah Agung. Intinya adalah bahwa di lembaga-lembaga yang dicontohkan itu juga tadi disebut di profesi pers, saya sendiri juga adalah anggota ... sebagai bukan hakim dan bukan pengacara adalah anggota pada majelis kehormatan atau Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat.

Nah, jadi di ... apa ini ... beberapa contoh lembaga ini, termasuk yang sudah diatur sendiri oleh ... dengan undang-undang dan diputuskan oleh DPR adalah keanggotaan Badan Kehormatan majelis kehormatan di lembaga-lembaga itu, tidak dimonopoli oleh anggota masing-masing lembaga dan juga majelis kehormatan itu tidak didudukkan sebagai alat kelengkapan dari masing-masing lembaga.

Nah, tentu kita masih bisa saja bertanya dengan *sceptic*, apakah betul kalau keanggotaannya juga tidak dimonopoli oleh lem ... anggota lembaga sendiri ... apa ini independensi dan tingkat bias dalam penilaian terhadap perilaku anggota itu akan lebih ... lebih ... apa ini ... bagus atau bagaimana? Tetapi setidaknya-itidaknya itulah ukuran-ukuran ... apa ... fisik harfiah yang sekarang menjadi norma sehari-hari untuk ke ... penyelenggaraan badan kehormatan, majelis kehormatan di lembaga-lembaga yang seharusnya me ... mengedepankan tingkat profesionalitas yang tinggi.

Nah, jadi keberadaan alat kelengkapan atau Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan di DPR dengan keanggotaan yang seperti itu, saya ingin menyatakan menunjukkan *vested interest* dari anggota DPR terhadap badannya sendiri, sementara ... sementara juga menunjukkan

ketertutupan pihak DPR dari keanggotaan pihak lain, termasuk dari masyarakat. Sementara ketika mereka mengatur tentang lembaga-lembaga lain, disuruhlah lembaga-lembaga lain itu terbuka, kalau perlu ... kalau perlu para politisi itu duduk juga di Komisi Pemilihan Umum, duduk juga di majelis kehormatannya hakim, dan seterusnya, dan sebagainya, *gitu*. Jadi lalu men ... menjadi DPR yang maha kuasa dalam bahasa kita sehari-hari.

Nah jelas kondisi semacam itu, sikap semacam itu merup ... merupakan penghambat bagi sikap imparial yang seharusnya ditunjukkan dalam kinerja Badan Kehormatan DPR, terutama di dalam menangani pengaduan dari masyarakat tentang perilaku anggota lembaga perwakilan. Nah hal ini sudah dibuktikan oleh penyikapan Badan Kehormatan DPR terhadap pengaduan beberapa ... pengaduan dari para Pemohon yang diceritakan di dalam naskah permohonan. Betapa Badan Kehormatan lamban dan tidak pasti di dalam menanggapi pengaduan-pengaduan Pemohon. Fungsi bad ... pengawasan dari Badan Kehormatan DPR juga tidak berjalan pada kasus yang diadukan, misalnya dugaan anggota DPR bermain judi di Hardrock Cafe di London, kasus studi banding Badan Kehormatan DPR ke Yunani masih tahun ini, atau pun kasus suap mantan atau bekas Bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang merembet ke anggota-anggota DPR lainnya dan sudah di ... diadukan ke badan kehormatan.

Badan Kehormatan DPR bersikap tebang pilih dalam penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR. Pengaduan Ketua DPR, Marzuki Alie tentang 21 transaksi mencurigakan 1-2 orang anggota DPR, segera ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan dengan penelusuran, sementara pengaduan masyarakat terhadap perilaku tidak terpuji anggota DPR terkatung-katung. Badan Kehormatan DPR juga dianggap lemah dalam memberi sanksi kepada anggota dewan yang tersangkut kasus hukum. Sebuah lembaga swadaya masyarakat, Forum Masyarakat Peduli Parlemen mencatat enam legislator yang masih menerima gaji anggota DPR, meski mereka ada yang berstatus terpidana maupun mengundurkan diri.

Nah, tidak berjalannya atau setidaknya tidak idealnya fungsi Badan Kehormatan DPR, antara lain jelas nampak karena keanggotaannya dimonopoli oleh anggota DPR sendiri. Nah, kalau ini dibiarkan terus-menerus terjadi, terus-menerus berkecamuk, maka berarti kita membiarkan perilaku buruk anggota-anggota parlemen tanpa ada upaya, dan mekanisme, juga lembaga yang cukup memadai untuk menanggulangnya. Tentu kita tidak berharap rakyat langsung mendatangi gedung parlemen untuk mendisiplinkan para wakil-wakilnya. Tapi yang jelas kelambanan-kelambanan Badan Kehormatan yang seharusnya mengawasi perilaku anggota parlemen secara lebih profesional, artinya politisi yang profesional itu, pada gilirannya ... pada gilirannya justru

menghambat ... apa ini ... pelaksanaan dari fungsi-fungsi lembaga perwakilan itu sendiri. Fungsi representasi, fungsinya di dalam tadi disebutkan ... apa istilahnya mengejutkan *distributive legislation* karena melalui legislasi itulah dia mendistribusikan kepentingan-kepentingan publik. Itu semuanya akan terganggu. Nah, oleh karena itu, -ini kesimpulan saya- adalah wajar bahwa keanggotaan Badan Kehormatan ... Kehormatan DPR, DPD, maupun DPRD seharusnya juga mengakomodasi bukan anggota lembaga perwakilan rakyat. Untuk itu, terbuka pilihan -nah, ini pilihan para pembentuk undang-undang tentu saja- ke depan bahwa ya sebaiknya tidak didudukkan Badan Kehormatan itu sebagai alat kelengkapan, *gitu*. Dan tidak lalu menjadi dikendalikan oleh ... apalagi dikendalikan oleh fraksi-fraksi. Nah, walaupun masih di ... dimungkinkan sebagai alat kelengkapan, tidak tertutup kemungkinan untuk keanggotaannya juga diisi dari bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maupun DPD dan DPRD.

Partisipasi masyarakat dalam keanggotaan Badan Kehormatan tidak perlu dilihat sebagai pengganggu fungsi lembaga perwakilan sebagaimana pemberian suara rakyat, juga tidak dianggap sebagai pengganggu, malah menjadi pemberi legitimasi bagi keterpilihan para anggota lembaga perwakilan. Tanpa suara rakyat kan malah tidak jadi itu lembaga perwakilan. Nah, justru mestinya jangan diputus di situ ... apa ini ... logika tentang tadi ... delegasi dan dari rakyat dan juga representasi dari fungsi lembaga perwakilan. Demikian, Majelis yang saya muliakan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam. Terima kasih, Pak Fajrul. Kami persilakan, Bapak Permadi.

30. SAKSI DARI PEMOHON: PERMADI

Yang saya muliakan Ketua dan para Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, Saudara dari DPR dan pejabat Pemerintah, dan para Saksi/Ahli, sebelum saya mengajukan kesaksian saya, izinkan saya memberikan informasi tentang keanggotaan saya di DPR. Saya menjadi anggota DPR dari tahun 1999-1900 ... sampai dengan tahun 2008. Karena pada waktu itu saya mengajukan permohonan pengunduran diri, mengingat hati nurani saya tidak mampu menerima kondisi dan situasi di DPR yang penuh dengan kemunafikan, kebohongan, pornografi, suap-menyuap, dsb, saya mengajukan permohonan pengunduran diri.

Yang kedua, ketika saya menjadi wakil ... salah satu wakil ketua badan kehormatan, saya juga melakukan permohonan pengunduran diri

karena Badan Kehormatan menjadi tidak terhormat lagi, diintervensi oleh Ketua DPR dan mereka bersedia menerima intervensi itu.

Baiklah, saya akan mulai memberikan kesaksian saya. Sebagai anggota DPR biasa, saya dapat merasakan, melihat bahwa betapa sulitnya anggota DPR dibawa ke depan Badan Kehormatan, sangat-sangat sulit. Kami merasakan banyak pelanggaran-pelanggaran kode etik maupun tata-tertib DPR dibiarkan begitu saja di bawah pengetahuan semua anggota maupun pimpinan DPR. Seperti contohnya, ada peraturan yang mengatakan bahwa apabila seorang anggota tidak hadir dalam rapat sejenis tiga kali berturut-turut, maka dapat dikenakan tindakan indisipliner. Di komisi saya, Komisi I, ada beberapa anggota yang absennya penuh, entah siapa yang menandatangani karena tata-tertib anggota DPA ... DPR menyatakan, *Dilarang ditandatangani oleh siapa pun, kecuali anggota DPR*. Itu absennya penuh, tapi orangnya tidak pernah hadir dalam rapat-rapat.

Begitu juga pelanggaran yang bersifat pornografi. Diketahui secara terbuka, banyak laporan dari para *cleaning service* bahwa mereka menemukan -permintaan maaf- kondom-kondom yang tercecer di mana-mana tanpa ada tindakan dari Badan Kehormatan maupun pimpinan DPR.

Ketidaksiplinan menghadiri rapat paripurna, sangat telanjang di depan televisi. Sekalipun tidak memenuhi kuorum, tetapi yang lebih mengerikan lagi adalah pada saat diambil keputusan mengesahkan undang-undang, anggota yang hadir tinggal paling 30 atau 40 orang dan undang-undang itu disahkan dengan persetujuan 30 atau 40 orang itu. Sangat mengerikan sebenarnya kalau saya membuka semua.

Oleh karena itulah, saya mengundurkan diri karena hati nurani saya tidak dapat menerima keadaan itu. Demikian pula ketika saya menjadi salah seorang Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI. Baru saya tahu kenapa sulit seorang anggota DPR diajukan ke Badan Kehormatan. Sepertinya ada kesepakatan tidak tertulis bahwa kalau tidak tertangkap basah atau melakukan pelanggaran yang sangat-sangat berat, Badan Kehormatan tidak bersedia merundingkan atau membahas kesalahan anggota-anggota itu di dalam Badan Kehormatan.

Pengalaman saya, empat kasus akan saya ajukan dalam sidang ini. Pertama, ketika terjadi keributan karena pimpinan DPR tidak mampu memimpin sidang, terjadi pengeroyokan, hantam-hantaman. Ada dua orang anggota fraksi PDI Perjuangan, fraksi saya pada waktu itu. Melompat ke atas meja dan lain sebagainya. Meng ... menerobos ke meja pimpinan. Kemudian saya minta supaya yang bersangkutan diajukan ke Badan Kehormatan. Saya malah diejek, "Itu dari fraksimu. Kenapa kamu yang minta mereka diajukan? Saya mempunyai strategi tersendiri. Akhirnya saya ngotot, sekalipun dua orang fraksi saya marah terhadap saya. Akhirnya saya berhasil membawa mereka ke sidang Badan Kehormatan. Tadinya mereka tidak bersedia untuk memberikan hukuman.

Tetapi saya perinci, “Ini *lho* pelanggaran terhadap tata tertib, ini *lho* pelanggaran terhadap kode etik DPR.” Sehingga, akhirnya mereka menerima usul saya agar yang bersangkutan dihukum dengan peringatan keras oleh pimpinan DPR.

Nah, strategi saya berikutnya adalah pimpinan DPR juga harus dibawa ke sidang Badan Kehormatan. Saya perinci kesalahannya jauh lebih besar dari dua orang yang melompat meja karena pimpinan tidak mampu memimpin sidang dengan baik. Akhirnya, usul saya diterima, kita rapat di suatu tempat, di Kopo, tertutup. Setelah saya memberikan penjelasan-penjelasan yang meyakinkan, seluruh anggota Badan Kehormatan sepakat untuk memberikan hukuman kepada pimpinan sidang pada waktu itu, yang dipimpin oleh Ketua DPR dan salah satu Wakil Ketua DPR. Ketua Badan Kehormatan pada waktu itu dipimpin oleh salah satu anggota DPR dari fraksi terbesar waktu itu. Langsung telepon Ketua DPR. Begitu sampai di Jakarta, seluruh anggota Badan Kehormatan ditelepon oleh Ketua DPR agar masalahnya di-*pending* atau dianggap tidak pernah ada. Diikuti dengan operasional salah seorang anggota yang merupakan bendahara dari frak ... partai yang terbesar itu tadi.

Setelah kami rapat, ketua meminta para anggota mempertimbangkan kembali. Ternyata hanya saya dan teman saya dari fraksi PDIP yang tetap berpegang pada keputusan rapat. Selebihnya, mencabut kembali persetujuan untuk menghukum Ketua dan Wakil Ketua DPR yang memimpin pada waktu itu.

Kemudian pengalaman kedua. Ada seorang anggota Badan Kehormatan yang pada saat kunjungan kerja ke Sumatera Barat menerima uang lima puluh ... meminta uang kepada Bupati Rp50.000.000,00. Saksinya, Sekda dari yang Sumatera Barat memberikan berbagai macam pembuktian. Saya bawa ini ke Badan Kehormatan, tapi ditolak untuk diadili. Saya sakit hati, terus terang saja. Karena bukti-bukti sangat kuat bahwa anggota Badan Kehormatan meminta uang Rp50.000.000,00 kepada anggota ... kepada Bupati dan itu hanya dibagi dua orang saja.

Peristiwa ketiga adalah tatkala setelah seorang anggota DPR dianggap melakukan impor ilegal beras dari Thailand. Semua sudah ditelepon agar pertanyaan-pertanyaan tidak diarahkan sebagai tuduhan, melainkan permintaan konfirmasi. Hanya saya yang mencoba untuk menggali masalahnya, tetapi akhirnya saya dikalahkan dan anggota yang diindikasikan melakukan impor beras dari Vietnam dan Muangthai secara ilegal, bebas dari apa pun juga.

Yang keempat adalah menyangkut diri saya sendiri. Pada suatu Rapat Paripurna DPR, ketua terus-menerus mencabut keputusan, menaikkan lagi, mencabut lagi, sehingga saya marah dan dalam Sidang Paripurna dengan permintaan maaf saya mengatakan, “Saudara Ketua

DPR, Anda jangan seperti orang onani, sudah naik-turun, naik-turun, akhirnya tidak ada keputusan.”

Nah, oleh seorang anggota fraksi, saya dituduh melakukan ucapan pornografi. Diadukan ke Badan Kehormatan, tapi seluruh anggota Badan Kehormatan menolak untuk menyidangkan saya. Saya tidak terima, saya minta saya disidangkan biar saya dituduh porno. Karena anggota DPR tidak melaporkan sesama anggota DPR, maka anggota DPR tadi terus terang menghimpun orang-orang luar untuk mengadukan saya. Saya siapkan potongan-potongan surat kabar, potongan-potongan majalah yang sama artinya dianggap pornografi.

Nah ketika disidangkan, saya dituduh melakukan pornografi, kesaksian anggota DPR yang bersangkutan saya tanya. Dengan permintaan maaf, terpaksa saya sebut namanya Angelina Sondakh, “Saudara Angelina, Saudara adalah Putri Indonesia, Saudara *western oriented*. Pikiran Anda sangat luas, benarkah onani merupakan kata pornografi?” Dia tetap ngotot. Baik, saya bukakan alat-alat bukti saya berupa potongan surat kabar, majalah, dan lain sebagainya, antara lain yang menyangkut masalah yang sama.

Ada seorang remaja bertanya kepada dokter, “Dokter, saya melakukan onani dua hari sekali, apakah membahayakan kesehatan saya?”

Dokter menjawab, “Oh, tidak, asal Anda hati-hati dan lain sebagainya.” Ada seorang perempuan yang mengatakan, “Saya masturbasi dan lain sebagainya.” Ini saya buktikan kepada Saudara Angelina bahwa ini dimuat di surat kabar yang bisa dibaca anak kecil, umum, dan lain sebagainya tanpa ada perasaan pornografi menyebut masturbasi, menyebut onani, dan lain sebagainya. Badan Kehormatan saya persilakan mempertimbangkan, menghukum saya, atau membebaskan saya. Akhirnya saya dibebaskan.

Majelis yang saya muliakan, itulah beberapa kesaksian saya, dimana akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa selama Badan Kehormatan anggotanya hanya anggota DPR yang dikirim oleh fraksi masing-masing, tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Paling hal-hal yang kecil atau atau hal-hal yang tertangkap basah, baru bisa masuk. Tetapi untuk hal-hal yang *undercover*, sulit untuk diterima oleh Badan Kehormatan.

Oleh karena itu, saya diminta oleh Pemohon menjadi saksi untuk menguatkan permohonan bahwa anggota Badan Kehormatan seyogianya ditambah oleh anggota dari luar DPR. Tadi Dr. Kasali mengatakan, “Sudah banyak bukti-buktinya, antara lain KPK, kode ... anggota etiknya juga ditambah orang luar, dan lain sebagainya.” Sebab kalau tidak, betul-betul apa yang terjadi pelanggaran di DPR, sulit untuk dibawa ke dewan kehormatan atau Badan Kehormatan.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus secara arif, kalau misalnya permohonan diterima, mengusulkan perimbangan jumlah anggota DPR dan di luar DPR agar terjadi keseimbangan. Demikian pula syarat-syarat dari anggota di luar DPR, jangan partai politik karena pasti akan bisa dikendalikan oleh fraksi dan lain sebagainya.

Itulah kesaksian saya, terima kasih atas perhatian dan kami ucapkan juga selamat siang.

31. KETUA: ACHMAD SODIKI

Selamat siang. Terima kasih, Pak Permadi. Barangkali dari Pak Martin ada informasi atau keterangan yang akan diberikan, sehubungan dengan permohonan dari Pemohon ini? Dari DPR.

32. DPR: MARTIN HUTABARAT

Saudara Pimpinan, maksudnya keterangan terkait dengan penjelasan para Saksi, Ahli atau dari (...)

33. KETUA: ACHMAD SODIKI

Dari permohonan. Bukan menanggapi Ahli.

34. DPR: MARTIN HUTABARAT

Atau saya diizinkan membacakan (...)

35. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya.

36. DPR: MARTIN HUTABARAT

Membacakan keterangan DPR terhadap (...)

37. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, silakan pokok-pokoknya.

38. DPR: MARTIN HUTABARAT

Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam.

40. DPR: MARTIN HUTABARAT

Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi beserta seluruh anggota. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR Nomor 65 Tahun 2012, telah memberikan kuasa kepada sejumlah anggota komisi III DPR, termasuk saya, Martin Hutabarat, nomor anggota ada 18, dalam hal ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh Saudara Judilherry Justam, Saudara Chris Siner Key Timu, dan Saudara Muhammad Chozin Amirullah.

Panjang, Pimpinan, penjelasannya, tapi saya ingin masuk kepada hal-hal yang pokok saja.

41. KETUA: ACHMAD SODIKI

Silakan, Pak.

42. DPR: MARTIN HUTABARAT

Pada akhir daripada keterangan ini. Namun sebelumnya, Saudara Pimpinan, masalah Badan Kehormatan memang dari sejak periode DPR yang sekarang itu sudah menjadi soal yang menimbulkan kontroversial, bukan hanya di luar maupun di dalam intern daripada DPR sendiri. Tadi oleh para Saksi Ahli sudah dikatakan bahwa pengalaman mereka menunjukkan bahwa di kalangan Badan Kehormatan ada seolah-olah kesepakatan tidak tertulis bahwa kalau tidak tertangkap tangan, kalau tidak peristiwa besar, maka tidak pernah dibawa ke badan kehormatan.

Saya kira ini adalah keterangan dari seorang mantan anggota DPR yang lama dan vokal dan saya kira, Majelis, juga hampir separuh anggota MK itu adalah orang-orang yang berpengalaman di DPR. Tahu betul, persis, bagaimana perilaku, bagaimana idealisme DPR dalam kaitan dengan perubahan kehidupan bernegara kita.

Memang Badan Kehormatan itu bukan hanya itu yang menjadi persoalan. Bahkan di kalangan fraksi-fraksi di DPR sendiri, dirasakan Badan Kehormatan juga menimbulkan ketidakadilan karena diukur keanggotaan di Badan Kehormatan berdasarkan persentase jumlah suara.

Padahal, di sana ada unsur-unsur yang sama sekali tidak terwakili. Jadi, ada anggota Badan Kehormatan di satu fraksi=3, fraksi=2, fraksi=1, tapi ada fraksi yang sama sekali tidak memiliki anggota di badan kehormatan. Jadi, memang setiap sidang paripurna membahas soal ini, ribut, keluar sidang karena yang dirasakan adalah ketidakadilan itu juga berlaku di dalam internal DPR sendiri. Sehingga soal-soal yang seharusnya menjadi kebersamaan daripada institusi itu melawan kebatilan, melawan ketidakbenaran yang dilakukan oleh anggota yang mencemari institusi, tidak bisa dilakukan karena ada juga ketidakbersamaan daripada fraksi-fraksi yang ada.

Nah, oleh karena itu, Saudara Ketua, kita sudah melihat bahwa reformasi menghasilkan keinginan mengubah tatanan negara. Kita melihat bahwa zaman yang lalu adalah zaman yang totaliter, maka kita bangun demokrasi. Tetapi demokrasi yang kita bangun juga sering dirasakan orang sudah mulai salah arah. Maka demokrasi itu kita harus bangun, kembangkan dalam kerangka tujuan daripada reformasi kita. Maka saya tidak heran kalau anggota-anggota MK, Ketua MK seringkali berbicara mengkritik DPR.

Saya kira pengalaman mereka yang membuat mereka merasa berkepentingan untuk membesarkan lembaga ini. Sebab lembaga DPR kita buat menjadi harimau yang galak, harimau yang berani mengaum, tapi bukan menjadi harimau yang menakutkan bagi sekitarnya. Kalau dia juga menjadi harimau yang menakutkan bagi sekitarnya. Ini akan merusak tatanan yang kita ingin bangun dengan reformasi.

Saya hadir pada waktu Saudara-Saudara Pimpinan Mahkamah Konstitusi bicara tentang Badan Kehormatan MK yang banyak unsur-unsur masuk di dalamnya. Saya kira memang hal-hal seperti begini adalah bagian daripada keinginan kita untuk memperbaiki tatanan ini.

Oleh karena itu, saya kira Saudara Ketua bahwa kita berkepentingan agar lembaga DPR yang akan datang adalah lembaga yang kuat. Lembaga yang tidak steril daripada koreksi masyarakat. Lembaga yang mampu tetap konsisten menyuarkan perubahan.

Nah, oleh karena itu, apa pun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang anggota-anggotanya sebagian ... hampir setengah adalah orang yang pakar di DPR, kami akan sangat menghargai. Namun, izinkanlah saya kira, Saudara Pimpinan, saya membacakan apa yang menjadi keterangan tertulis yang saya kira penting juga untuk memperkaya kita.

Peguajian Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ini terhadap Permohonan Pengujian Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1i) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa DPR adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara harfiah, dapat dipahami bahwa DPR merupakan wakil rakyat. Dilihat dari aspek kekuasaan, rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada wakilnya di DPR. Mendelegasikan, menugaskan kepada wakil-wakilnya di DPR. Kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, ini sesuai dengan sistem representasi untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dewan dalam menjalankan fungsi representasi bersifat *independent*, termasuk dalam kaitan perilaku atau etika anggota yang pengawasannya dilakukan secara internal, dengan membentuk satu alat kelengkapan yang khusus yakni Badan Kehormatan yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR. Kendati demikian, DPR tetap harus dapat memastikan adanya ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.

Kedua. Bahwa berlakunya pasal-pasal, undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sama sekali tidak menghalangi hak konstitusial ... hak konstitusional para Pemohon untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa jika anggota Badan Kehormatan berasal dari internal lembaganya, saya tidak akan mungkin dapat dan tidak akan mungkin dapat bekerja secara *independent*, dan tidak memihak kepada anggotanya, yang dalam praktik tetap tidak akan memberikan sanksi kepada anggotanya, bahkan cenderung membela kepentingan korps dan mengabaikan kepentingan masyarakat, DPR tidak sependapat. Sebab sejak dibentuk Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPR, mulai masa keanggotaan 1999 sampai dengan 2004, sampai dengan masa keanggotaan 2009 dan 2014, Badan Kehormatan telah memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis sampai dengan pemberhentian anggota DPR dan keputusan lain berupa teguran, rekomendasi, dan rehabilitasi.

Empat. Dalam hal keanggotaan Badan Kehormatan terdiri dari unsur di luar DPR, maka perlu dipertimbangkan. Perlu dipertimbangkan mengenai aspek eksternal. Mewakili siapa? Andaikata, misalnya, dirasakan pertimbangannya perlu oleh Mahkamah Konstitusi, maka mewakili kepentingan siapa? Kepentingan rakyat? Bagaimana merepresentasikannya di dalam orang-orang yang akan dipilih, serta bagaimana mekanisme pemilihan dan pertanggungjawabannya. Jika hal itu dijadikan pertimbangan, tentu ini tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma, tapi merupakan pilihan norma kebijakan oleh

pembentuk undang-undang. Hal ini menurut DPR bukan merupakan kewenangan MK, tapi kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah.

Lima. Bahwa masyarakat diberi peluang untuk melakukan pengawasan terhadap anggota DPR melalui Badan Kehormatan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, *juncto* Pasal 284 Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib yang menyatakan setiap orang, kelompok, organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPR dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih. Lebih lanjut, ketentuan ini diatur dengan peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR, dimana dinyatakan bahwa baik pengadu maupun saksi adalah setiap orang dan bukan terbatas kepada anggota DPR saja.

Enam, Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan pelarangan terhadap anggota DPR-RI untuk rangkap jabatan, misalnya menjadi pengacara karena memang selalu disinyalir orang, anggota-anggota DPR khususnya Komisi III selalu dikatakan hampir separuh itu adalah tetap merangkap jadi pengacara. Jadi, hal-hal seperti ini yang sering saya lihat menjadi kritikan masyarakat. Maka, jika pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak berlaku, maka justru akan menjadikan kekhawatiran para Pemohon bahwa anggota DPR-RI tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya akan terjadi. Demikianlah keterangan DPR, kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.

Satu, kita berharap menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya permohonan tidak dapat diterima. Dua, menyatakan keterangan DPR dapat diterima untuk seluruhnya. Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 208 ayat (2), dan Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Empat, terakhir ini, menyatakan bahwa Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Inilah, Saudara Ketua, pendapat dan keterangan kami. Namun, saya ingin mengulangi sekali lagi bahwa yang berhak untuk menilai ini adalah Majelis. Kami sebagai DPR menyampaikan pendapat kami, tetapi

kepada Majelis, kami inginkan kearifan melihat kepada tujuan reformasi kita, melihat kepada sistem yang sedang kita kembangkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah empat kali mengalami perubahan, tidak lain tujuannya adalah untuk kepentingan cita-cita kita mendirikan negara Indonesia raya. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam. Baik, dari DPR telah memberikan keterangan. Nanti makalahnya Saudara Panitera bisa diambil. Dan sidang saya kira cukup, tetapi kalau Pemohon masih ingin mengajukan pertanyaan, boleh dipersilakan, Bapak.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Tidak ada, tidak ada pertanyaan.

45. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Dari Prinsipal, Yang Mulia. Jika diizinkan (...)

46. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oh, silakan, Bapak (...)

47. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Satu saja (...)

48. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, *he eh*.

49. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Majelis Hakim Yang Mulia, hanya satu hal ingin kami sampaikan kepada Ahli, mengenai jabatan rangkap. Yang kami maksudkan adalah supaya sama dengan jabatan rangkap di lembaga negara yang lain. Jabatan lain pun dilarang, sedangkan di sini hanya daftar-daftar tertentu, semacam *negative list*. Tapi, ada satu hal yang kami soroti, ada mengenai adanya pengacara. Tadi disebutkan oleh Saudara Martin. Pengacara dalam kenyataannya masih membuka kantor pengacaranya, ya.

Sedangkan kita tahu, Komisi III itu partnernya adalah KPK, Mahkamah Agung, kepolisian, kejaksaan, di sini ada potensi konflik kepentingan.

Nah, untuk memperlihatkan ini, kami mohon izin kepada Yang Mulia, ingin menunjukkan beberapa foto, menampilkan adanya kantor-kantor pengacara yang ... apa ... menggunakan nama anggota DPR. Apakah kami diizinkan? Hanya 6-7 foto.

50. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sebagai bukti?

51. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Ya, sebagai bukti. Untuk ... untuk di ... ditampilkan, ada *flash disk*-nya sudah ada.

52. KETUA: ACHMAD SODIKI

Saya kira silakan, sebentar. *Ndak* lama *tho*?

53. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Eenggak, cuma enam biji.

54. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, silakan.

55. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Kami sudah sampaikan *flash disk* tadi.

56. STAF IT DARI MK:

Tolong ruang kontrol di-*switch* ke ... ya, terima kasih.

57. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Di sini ada tiga anggota DPR di Komisi III, ya. Di sini bisa di ... memang fotonya agak kabur karena terpaksa kami ambil agak sembunyi-sembunyi. Pada pertama kali diambil, diusir sama satpam. Jadi kita mencoba dengan berbagai cara, sehingga fot ... ini bisa dilihat, ini dilantai 1 di gedung ... kalau ini Jamsostek. Abdul Hakim Nusantara dan Harman.

Harman ini adalah Benny K Harman, ketua ... beliau ini adalah Ketua Komisi III di DPR, *law firm*-nya masih jalan.

58. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya.

59. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM

Silakan, *slide* selanjutnya. Nah, ini tadi di lantai 1 di Gedung Jamsostek, ini di lantai 4 tempat gedungnya. Tertulis mungkin enggak terlalu jelas Abdul Hakim Nusantara, Harman, dan Associate. Ini Benny K Harman.

Silakan yang selanjutnya. Ini satu lagi di halaman ... di lantai 1 Gedung Sequis Centre di Jalan Sudirman, bisa dibaca Nudirman Murnir ... Munir dan Associate, ini di lantai 1.

Silakan, selanjutnya. Nah, ini langsung di kamarnya, di luar ruangnya, bisa dibaca Nudirman Munir dan Associate. Ini sebagai bukti kami, adanya pengacara yang menggunakan ... *law firm* yang masih menggunakan nama ... namanya.

Selanjutnya. Nah, ini agak ... agak ... agak canggih sedikit. Di luarnya hanya tertulis kantor pengacara. Di luarnya hanya tertulis kantor pengacara.

Selanjutnya, silakan. Nah, ini sebagian ruangan di dalam. Selanjutnya. Nah, ini baru terbaca, enggak terlalu jelas, tapi masih bisa dilihat adalah Trimedya Panjaitan dan Associate. Beliau adalah sekarang anggota Komisi III, dulu menjabat Ketua Komisi III pada periode yang lalu.

Nah, di sini ada yang akan kami tanyakan kepada Saksi/Ahli. Sejauh mana potensi konflik kepentingan mengingat mitra kerja daripada anggota DPR ini adalah badan-badan penegak hukum, sedangkan dia masih mempunyai *law firm* yang menggunakan nama dia? Dan saya kira masih banyak lagi anggota DPR yang hampir sama dengan beliau-beliau ini. Terima kasih.

60. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, ditunjukkan Pak ... siapa ... Pak Prof. Rhenald? Silakan. Atau tiga-tiganya? Silakan.

61. AHLI DARI PEMOHON: RHENALD KASALI

Singkat saja, Yang Mulia. Ini jelas adalah *conflict of interest* ... ya, *conflict of interest*. Kami kebetulan juga pernah menjadi ... bahkan ini

belum berakhir, panitia seleksi calon pimpinan KPK. Dan terasa sekali nuansa-nuansa kepentingan-kepentingan itu sangat dirasakan dalam sehari-hari pekerjaan kami jalankan. Dan keterlibatan dari pihak-pihak yang masih berpraktik sebagai pengacara atau kantor pengacaranya itu sangat dirasakan sekali.

Oleh karena itu, memang sebaiknya kita harus tegas ya, tidak hanya mencantumkan kata *dilarang berpraktik sebagai A*, tetapi *dilarang melakukan kegiatan usaha apa pun*. Sepengetahuan kami yang pernah melakukan ini adalah ... ini dalam dunia eksekutif pernah dilakukan oleh Pak Siswono. Siswono ketika diangkat menjadi menteri, dia lepaskan semuanya dan itu bisnisnya ditangani oleh seorang kurator di sana. Jadi memang untuk melepaskan pikiran dan bisa fokus dan tidak terlibat dalam kepentingan-kepentingan *multiple interest*, sebaiknya seseorang fokus pada pekerjaannya. Dan kata *tidak terlibat dalam usaha apa pun*, saya kira menjadi sangat penting sekali. Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, silakan Bapak Dr. Rocky Gerung.

63. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY GERUNG

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ka ... Kalau kita di ... saya kasih perbandingan di ... di ... di Kandra, gedung parlemen itu di atasnya ada lampu yang menyala terus 24 jam dan orang tahu siapa anggota terakhir yang mematikan lampu itu. Itu kadang kala pukul 02.00 dia matikan itu. Jadi kalau saya bayangkan ada dua lampu, satu di gedung parlemen kita di Senayan dan satu di ruang Jamsostek, saya enggak tahu lampu mana yang berbohong itu. Dan kita tahu bahwa anggota DPR itu adalah *full time job* itu karena dia memikirkan seluruh nasib bangsa.

Jadi itu sebetulnya adalah *public ethics* yang mesti dia produksi itu, bukan *private ethics* di kantor 2x3 itu. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih.

64. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Silakan, Pak Fajrul.

65. AHLI DARI PEMOHON: FAJRUL FAALAKH

Kalau di dalam Undang-Undang Advokat jelas juga dilarang. Artinya, sebagai advokat ketika dia menjadi anggota parlemen, tentu dia harus berhenti ... apa ini ... menjalankan praktik karena masing-masing ini satu *parliamentarian* satu ... apa ini ... propesi advokat adalah *full time*

job, tentu Majelis Hakim tidak akan menerima orang yang berprofesikan ganda semacam itu.

Nah, tetapi soalnya adalah yang gambar-gambar yang ditampilkan tadi itu kan ... apa ... memberi indikasi bahwa atau ingin mengesankan kantornya masih jalan. Seseorang yang namanya disebut di situ mungkin karena sebagai anggota DPR, saya sedang menjalankan profesi advokat, tapi mengantornya jalan. Nah, ini yang saya kira sering kali digunakan sebagai alasan formalistik, *gitu* tentu saja. Bahwa saya ini enggak berprofesi pengacara, saya sedang jadi anggota DPR. Nah, padahal makna tidak berprofesi juga berarti kantornya tidak menjalankan apa-apa. Memang risiko ketika ini bermitra, *partnership*-nya harus *dissolve* ... apa ini ... harus ... harus bubar. Namanya biar diganti yang lain kalau ... kalau misalnya contoh tadi Nudirman atau Trimedia yang jadi anggota DPR, lalu ada banyak *associate* yang lain, nama Trimediana harus di ... diubah. Jadi tutup dari peredaran. Nanti 5 tahun lagi mau muncul lagi, enggak masalah. Toh di dalam dunia praktik advokat kita hal semacam itu belum atau tidak dilarang. Dalam arti orang boleh toh libur, cuti, tidak menjalankan profesi pengacaranya, jadi tidak beredar di dalam dunia profesi.

Saya kira dunia pengacara sangat bisa menceritakan lebih lanjut ... apa ... gesekan-gesekan kepentingan antara pengacara-pengacara yang sepenuhnya hanya pengacara dengan ada ... ada apalagi *senior partner*-nya adalah anggota DPR, apalagi kalau di lingkungan eksekutif. Terima kasih.

66. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, jadi ini kita cukupkan ya. Dan kita akan melanjutkan sidang lagi seandainya dari Pemohon masih mau mengajukan ahli, itu tanggal 29 November, jam 14.00 WIB, tanggal 29 November jam 14.00 WIB. Dan untuk itu, Pemohon diharapkan dalam tempo seminggu ke depan bisa memberitahukan ini, tetapi kalau tidak lagi mengajukan ahli, baik dari Pemerintah maupun Pemohon, maka dipersilakan untuk segera membikin kesimpulan dari proses persidangan yang telah kita jalankan ini. Cukup, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Baik, Yang Mulia.

68. KETUA: ACHMAD SODIKI

Silakan.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Boleh kami tanggapi bahwa memang kami ada menyediakan saksi atau ahli satu lagi dan maksud kami dalam persidangan yang berikutnya kami pastikan ahli dan bukti.

70. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: FIRMAN WIJAYA

Hanya untuk kesempatan sidang tanggal 29 itu, Yang Mulia. Kami cukupkan di hari itu. Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: ACHMAD SODIKI

Maka dengan ini, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.47 WIB

Jakarta, 17 November 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.